



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 266/Pid.B/2019/PN Sdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Fajar Abidin Bin Zainal Abidin  
Tempat lahir : Kabupaten Pinrang  
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun/26 Februari 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sukawati Kecamatan Wattang Sawitto  
Kabupaten Pinrang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 266/Pid.B/2019/PN Sdr tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2019/PN Sdr tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa FAJAR ABIDIN bin ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR ABIDIN bin ZAINAL ABIDIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Mitsubishi Expander DC 1436 AM warna silver metalik an. ANDI MUH ICHSAN. Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa dia terdakwa FAJAR ABIDIN bin ZAINAL ABIDIN, pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 17.30 Wita , atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan april Tahun 2019, bertempat di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di kafe Surya) atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 12.00 Wita

BURHAN menghubungi saksi A. MUH ICHSAN bin A. HAMID melalui handphone dan bertanya bahwa "maukiga ambil penumpang pendek dengan bayaran dua ratus ribu?" lalu saksi A. MUH ICHSAN menjawab "saya setuju" selanjutnya saksi A. MUH ICHSAN jemput terdakwa, BURHAN dan HERMAN yang terletak di Biring Lembang Kelurahan Banggae Timur Kabupaten Majene lalu menuju ke Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar untuk bertemu dengan IKBAL kemudian saksi A. MUH ICHSAN, terdakwa, BURHAN dan HERMAN melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk makan kemudian sekira pukul 18.00 Wita saksi A. MUH ICHSAN, terdakwa, BURHAN dan HERMAN kembali ke Kabupaten Majene, pada saat diperjalanan terdakwa bertanya kepada saksi A. MUH ICHSAN "maukiga saya carter mobilta tujuan toraja?" lalu saksi A. MUH ICHSAN menjawab "kalau setuju carter mobilku seharga du juta" lalu terdakwa jawab "baik, saya setuju" namun pada waktu itu terdakwa belum menyerahkan uang kepada saksi A. MUH ICHSAN, lalu saksi A. MUH ICHSAN dan terdakwa masing-masing kembali kerumah kemudian sekira pukul 19.00 Wita terdakwa dijemput oleh saksi A. MUH ICHSAN lalu menuju ke salon Emil Untuk jemput saksi ERNI dan DEWI selanjutnya melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke Kabupaten Toraja namun ketika tiba di Kabupaten Pinrang terdakwa mengatakan kepada saksi A. MUH ICHSAN bahwa "mampirki dulu di Sidrap untuk karaoke baru kita lanjutkan lagi perjalanan ke Toraja" kemudian sekira pukul 23.00 Wita terdakwa tiba di Kabupaten Sidenreng Rappang dan menuju ke kafe Tesa yang terletak di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk minum kemudian sekira pukul 03.00 saksi A. MUH ICHSAN, saksi ERNI, DEWI dan HERMAN meninggalkan kafe Tesa menuju kerumah saksi GERIL selanjutnya pulang ke Wisma Mawar untuk tidur kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April sekira pukul 10.00 Wita terdakwa meminjam mobil saksi A. MUH ICHSAN dan keluar bersama saksi ERNI tujuan kerumah saksi GERIL lalu terdakwa dan saksi GERIL pergi ke raparasi kunci di dekat kodim Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk menduplikasi Kunci Mobil Expander tersebut milik Saksi ANDI MUH ICHSAN akan tetapi pemilik usaha reverasi kunci menolak pembuatan duplikat kuncinya karena sudah memakai kode Chip kemudian Terdakwa bersama Saksi GERIL menuju ke perumahan Arawa Kecamatan Wattang Pulu untuk jemput Saksi ERNI untuk kembali ke Wisma kemudian sekira Pukul 13.40 Saksi ANDI MUH ICHSAN pergi mengantar Saksi ERNI, DEWI dan HERMAN untuk mencari pakaian ganti sambil makan siang kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama Saksi ANDI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUH ICHSAN saksi ERNI, DEWI dan HERMAN lanjut menuju cafe Surya untuk karaoke dan minum kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa bersama dengan HERMAN menjalankan saksi tersebut yang telah direncanakan sebelumnya untuk menghilangkan Mobil Expander milik saksi ANDI MUH ICHSAN untuk menyerahkan kepada saksi GERIL, pada saat itu Terdakwa mengambil kunci Mobil Expander tersebut yang diletakkan saksi ANDI MUH ICHSAN diatas meja setelah itu terdakwa membawa Mobil tersebut kepada saksi GERIL dirumahnya yang Terletak Di Perumahan Arawa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian terdakwa membawa mobil tersebut kerumah IKBAL (Rumah teman saksi GERIL) yang terletak di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang lalu terdakwa memasukkan Mobil tersebut kedalam garasi kemudian terdakwa diantar kembali kerumah saksi GERIL dan diberi uang Sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Kemudian sekira pukul 20.00 Wita saksi ANDI MUH ICHSAN mulai gelisah sehingga HERMAN menghubungi terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya pada hari jum'at sekira pukul 09.00 Wita saksi ANDI MUH ICHSAN melaporkan hal tersebut ke Polres Sidrap, akibat perbuatan terdakwa maka saksi ANDI MUH ICHSAN mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa dia terdakwa FAJAR ABIDIN bin ZAINAL ABIDIN, pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 17.30 Wita , atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan april Tahun 2019, bertempat di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di kafe Surya) atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 12.00 Wita BURHAN menghubungi saksi A. MUH ICHSAN bin A. HAMID melalui handphone dan bertanya bahwa "maukiga ambil penumpang pendek dengan bayaran dua ratus ribu?" lalu saksi A. MUH ICHSAN menjawab "saya setuju" selanjutnya saksi A. MUH ICHSAN jemput terdakwa, BURHAN dan HERMAN yang terletak di Biring Lembang Kelurahan Banggae Timur Kabupaten Majene lalu menuju ke Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar untuk bertemu dengan IKBAL kemudian saksi A. MUH ICHSAN, terdakwa, BURHAN dan HERMAN

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk makan kemudian sekira pukul 18.00 Wita saksi A. MUH ICHSAN, terdakwa, BURHAN dan HERMAN kembali ke Kabupaten Majene, pada saat diperjalanan terdakwa bertanya kepada saksi A. MUH ICHSAN “maukiga saya carter mobilta tujuan toraja?” lalu saksi A. MUH ICHSAN menjawab “kalau setuju carter mobilku seharga du juta” lalu terdakwa jawab “baik, saya setuju” namun pada waktu itu terdakwa belum menyerahkan uang kepada saksi A. MUH ICHSAN, lalu saksi A. MUH ICHSAN dan terdakwa masing-masing kembali kerumah kemudian sekira pukul 19.00 Wita terdakwa dijemput oleh saksi A. MUH ICHSAN lalu menuju ke salon Emil Untuk jemput saksi ERNI dan DEWI selanjutnya melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke Kabupaten Toraja namun ketika tiba di Kabupaten Pinrang terdakwa mengatakan kepada saksi A. MUH ICHSAN bahwa “mampirki dulu di Sidrap untuk karaoke baru kita lanjutkan lagi perjalanan ke Toraja” kemudian sekira pukul 23.00 Wita terdakwa tiba di Kabupaten Sidenreng Rappang dan menuju ke kafe Tesa yang terletak di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk minum kemudian sekira pukul 03.00 saksi A. MUH ICHSAN, saksi ERNI, DEWI dan HERMAN meninggalkan kafe Tesa menuju kerumah saksi GERIL selanjutnya pulang ke Wisma Mawar untuk tidur kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April sekira pukul 10.00 Wita terdakwa meminjam mobil saksi A. MUH ICHSAN dan keluar bersama saksi ERNI tujuan kerumah saksi GERIL lalu terdakwa dan saksi GERIL pergi ke raparasi kunci di dekat kodim Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk menduplikasi Kunci Mobil Expander tersebut milik Saksi ANDI MUH ICHSAN akan tetapi pemilik usaha reverasi kunci menolak pembuatan duplikat kuncinya karena sudah memakai kode Chip kemudian Terdakwa bersama Saksi GERIL menuju ke perumahan Arawa Kecamatan Wattang Pulu untuk jemput Saksi ERNI untuk kembali ke Wisma kemudian sekira Pukul 13.40 Saksi ANDI MUH ICHSAN pergi mengantar Saksi ERNI,DEWI dan HERMAN untuk mencari pakaian ganti sambil makan siang kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama Saksi ANDI MUH ICHSAN saksi ERNI, DEWI dan HERMAN lanjut menuju cafe Surya untuk karaoke dan minum kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa bersama dengan HERMAN menjalankan saksi tersebut yang telah direncanakan sebelumnya untuk menghilangkan Mobil Expander milik saksi ANDI MUH ICHSAN untuk menyerahkan kepada saksi GERIL, pada saat itu Terdakwa mengambil kunci Mobil Expander tersebut yang diletakkan saksi ANDI MUH ICHSAN diatas meja setelah itu terdakwa membawa Mobil tersebut kepada saksi GERIL dirumahnya yang Terletak Di Perumahan Arawa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sidenreng Rappang kemudian terdakwa membawa mobil tersebut kerumah IKBAL (Rumah teman saksi GERIL) yang terletak di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang lalu terdakwa memasukkan Mobil tersebut kedalam garasi kemudian terdakwa diantar kembali kerumah saksi GERIL dan diberi uang Sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Kemudian sekira pukul 20.00 Wita saksi ANDI MUH ICHSAN mulai gelisah sehingga HERMAN menghubungi terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya pada hari jum'at sekira pukul 09.00 Wita saksi ANDI MUH ICHSAN melaporkan hal tersebut ke Polres Sidrap, akibat perbuatan terdakwa maka saksi ANDI MUH ICHSAN mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa dia terdakwa FAJAR ABIDIN bin ZAINAL ABIDIN, pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 17.30 Wita , atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan april Tahun 2019, bertempat di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di kafe Surya) atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 12.00 Wita BURHAN menghubungi saksi A. MUH ICHSAN bin A. HAMID melalui handphone dan bertanya bahwa "maukiga ambil penumpang pendek dengan bayaran dua ratus ribu?" lalu saksi A. MUH ICHSAN menjawab "saya setuju" selanjutnya saksi A. MUH ICHSAN jemput terdakwa, BURHAN dan HERMAN yang terletak di Biring Lembang Kelurahan Banggae Timur Kabupaten Majene lalu menuju ke Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar untuk bertemu dengan IKBAL kemudian saksi A. MUH ICHSAN, terdakwa, BURHAN dan HERMAN melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk makan kemudian sekira pukul 18.00 Wita saksi A. MUH ICHSAN, terdakwa, BURHAN dan HERMAN kembali ke Kabupaten Majene, pada saat diperjalanan terdakwa bertanya kepada saksi A. MUH ICHSAN ""maukiga saya carter mobilta tujuan toraja?" lalu saksi A. MUH ICHSAN menjawab "kalau setuju carter mobilku seharga du juta" lalu terdakwa jawab "baik, saya setuju" namun pada waktu itu terdakwa belum menyerahkan uang kepada saksi A. MUH ICHSAN, lalu saksi A. MUH ICHSAN dan terdakwa masing-masing kembali kerumah kemudian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekira pukul 19.00 Wita terdakwa dijemput oleh saksi A. MUH ICHSAN lalu menuju ke salon Emil Untuk jemput saksi ERNI dan DEWI selanjutnya melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke Kabupaten Toraja namun ketika tiba di Kabupaten Pinrang terdakwa mengatakan kepada saksi A. MUH ICHSAN bahwa "mampiriki dulu di Sidrap untuk karaoke baru kita lanjutkan lagi perjalanan ke Toraja" kemudian sekira pukul 23.00 Wita terdakwa tiba di Kabupaten Sidenreng Rappang dan menuju ke kafe Tesa yang terletak di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk minum kemudian sekira pukul 03.00 saksi A. MUH ICHSAN, saksi ERNI, DEWI dan HERMAN meninggalkan kafe Tesa menuju kerumah saksi GERIL selanjutnya pulang ke Wisma Mawar untuk tidur kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April sekira pukul 10.00 Wita terdakwa meminjam mobil saksi A. MUH ICHSAN dan keluar bersama saksi ERNI tujuan kerumah saksi GERIL lalu terdakwa dan saksi GERIL pergi ke raparasi kunci di dekat kodim Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk menduplikasi Kunci Mobil Expander tersebut milik Saksi ANDI MUH ICHSAN akan tetapi pemilik usaha reverasi kunci menolak pembuatan duplikat kuncinya karena sudah memakai kode Chip kemudian Terdakwa bersama Saksi GERIL menuju ke perumahan Arawa Kecamatan Wattang Pulu untuk jemput Saksi ERNI untuk kembali ke Wisma kemudian sekira Pukul 13.40 Saksi ANDI MUH ICHSAN pergi mengantar Saksi ERNI, DEWI dan HERMAN untuk mencari pakaian ganti sambil makan siang kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama Saksi ANDI MUH ICHSAN saksi ERNI, DEWI dan HERMAN lanjut menuju cafe Surya untuk karaoke dan minum kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa bersama dengan HERMAN menjalankan saksi tersebut yang telah direncanakan sebelumnya untuk menghilangkan Mobil Expander milik saksi ANDI MUH ICHSAN untuk menyerahkan kepada saksi GERIL, pada saat itu Terdakwa mengambil kunci Mobil Expander tersebut yang diletakkan saksi ANDI MUH ICHSAN diatas meja setelah itu terdakwa membawa Mobil tersebut kepada saksi GERIL dirumahnya yang Terletak Di Perumahan Arawa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian terdakwa membawa mobil tersebut kerumah IKBAL (Rumah teman saksi GERIL) yang terletak di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang lalu terdakwa memasukkan Mobil tersebut kedalam garasi kemudian terdakwa diantar kembali kerumah saksi GERIL dan diberi uang Sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Kemudian sekira pukul 20.00 Wita saksi ANDI MUH ICHSAN mulai gelisah sehingga HERMAN menghubungi terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya pada hari jum'at sekira pukul 09.00 Wita saksi ANDI MUH ICHSAN melaporkan hal tersebut ke Polres Sidrap, akibat perbuatan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa maka saksi ANDI MUH ICHSAN mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Andi Muh. Ichsan Bin Andi Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa membawa pergi kendaraan milik saksi berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander DC 1436 AM warna silver metalik, yang sementara terparkir di depan Kafe Surya di Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa yang berada di Kab. Majene menyewa mobil saksi tersebut dengan tujuan ke Kab. Toraja seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Terdakwa belum menyerahkan uang kepada saksi. Kemudian saksi bersama Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 3 (tiga) orang berangkat menuju ke Kab. Toraja, namun saat berada di Kab. Sidrap Terdakwa mengajak saksi untuk singgah di Kafe Surya untuk minum-minum dan karaoke;
- Bahwa saksi meletakkan kunci mobilnya di atas meja, lalu setelah saksi dan teman-teman Terdakwa selesai minum-minum dan karaoke, saksi pun keluar, namun saksi kaget karena mobilnya sudah tidak ada di parkiran dan saat itu Terdakwa juga tidak ada di dalam kafe sehingga saksi menyimpulkan bahwa Terdakwa yang membawa pergi mobilnya;
- Bahwa salah seorang teman Terdakwa yang bernama Herman mencoba menghubungi Terdakwa, namun handphone Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa hingga kini mobil saksi tersebut belum ditemukan, sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Gueril Bin Alimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa menyampaikan kepada Penyidik bahwa saksi membeli mobil expander dari Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2019, Terdakwa pernah ke rumah saksi, namun saat Terdakwa datang ke rumah saksi, Terdakwa tidak pernah menggadaikan mobil kepada saksi dan Terdakwa juga tidak pernah menitip mobil kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi saat itu untuk mandi dan berganti pakaian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi, dan saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan mobil apa saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 17.30 wita, Terdakwa membawa pergi mobil milik saksi Muh. Ichsan yang terparkir di Cafe Surya Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap;
- Bahwa sehari sebelumnya, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Muh. Ichsan bahwa ia ingin menyewa mobil milik Muh. Ichsan untuk menuju ke Kab. Toraja dengan biaya sewa Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama 3 orang temannya (Herman, Erni dan Dewi) bersama dengan Muh. Ichsan berangkat dari Kab. Majene menuju ke Toraja. Namun saat dalam perjalanan, Terdakwa menyampaikan untuk singgah dulu di Kab. Sidrap minum-minum dan karaoke di Kafe Surya;
- Bahwa saat sementara minum-minum di Kafe Surya, Terdakwa mengambil kunci mobil dan handphone milik Muh. Ichsan yang ada di atas meja tanpa sepengetahuan Muh. Ichsan, kemudian Terdakwa bersama Herman membawa mobil tersebut ke rumah saksi Geril di Perumahan Arawa, Kab. Sidrap dengan tujuan untuk digadaikan. Setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut kerumah Ikbal (Rumah teman saksi Geril) yang terletak di Pangkajene, lalu terdakwa memasukkan Mobil tersebut kedalam garasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar kembali kerumah saksi Geril dan saksi Geril memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa sebelum Terdakwa membawa Muh. Ichsan minum-minum, Terdakwa sempat meminjam mobil Muh. Ichsan pada sekitar pukul 10.00

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wita,, kemudian Terdakwa menjemput Geril dan bersama-sama pergi ke tempat reparasi kunci dengan tujuan untuk menduplikasi Kunci Mobil Expander milik Saksi Muh Ichsan, tetapi pemilik tempat duplikasi kunci menolak membuatnya sehingga Terdakwa mengembalikan lagi mobil kepada Muh. Ichsan;

- Bahwa Terdakwa mengajak Muh. Ichsan minum-minum dan karaoke agar supaya tidak diperhatikan saat ingin mengambil kunci mobil dan handphone;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Mitsubishi Expander DC 1436 AM warna silver metalik an. ANDI MUH ICHSAN;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 17.30 wita, saksi Muh. Ichsan kehilangan mobil Mitsubishi Expander miliknya yang sementara terparkir di Kafe Surya di Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 April 2019, Terdakwa menyewa mobil saksi yang berada di Kab. Majene hendak menuju ke Kab. Toraja dengan biaya sewa Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Muh. Ichsan. Kemudian saksi Muh. Ichsan pun mengantar Terdakwa bersama 3 orang temannya (Herman, Erni dan Dewi) menuju ke Toraja. Lalu saat dalam perjalanan, Terdakwa mengajak Muh. Ichsan untuk singgah dulu di Kab. Sidrap minum-minum dan karaoke dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian saksi agar tidak memperhatikan saat Terdakwa mengambil kunci mobil;
- Bahwa saat Muh. Ichsan sementara minum-minum dan karaoke di Kafe Surya, Terdakwa mengambil kunci mobil dan handphone milik Muh. Ichsan yang diletakkan di atas meja tanpa memberitahukan sebelumnya kepada

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muh. Ichsan, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut kerumah Ikbal (rumah teman saksi Gueril) yang terletak di Pangkajene;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut seharga Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Muh. Ichsan mengalami kerugian sekitar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka berdasarkan praktik hukum acara pidana, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan dengan prioritas berdasarkan berat ringannya ancaman pidana Pasal yang telah disebutkan di atas, melainkan berdasarkan relevansi dakwaan dengan fakta-fakta persidangan sebagai dasar untuk mempertimbangkan bersalah atau tidaknya Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "Barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Fajar Abidin Bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

ad. 2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam fakta hukum, tanpa sepengetahuan saksi Muh. Ichsan (korban), Terdakwa mengambil kunci mobil Mitsubishi Expander dan handphone milik korban yang diletakkan di atas meja saat korban sementara minum-minum dan karaoke di Kafe Surya, kemudian Terdakwa membawa pergi mobil milik korban tersebut dengan tujuan untuk digadaikan, lalu setelah Terdakwa menyimpan mobil tersebut di rumah orang yang bernama Ikkal yang terletak di Pangkajene, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas menunjukkan bahwa terdakwa telah memperoleh uang dari perbuatannya menggadaikan mobil milik korban, hal mana menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa bertujuan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguntungkan dirinya sendiri. Namun, perbuatan Terdakwa menguntungkan dirinya sendiri ini dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa mengambil mobil milik korban tanpa sepengetahuan dari korban, yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang” :

Menimbang bahwa unsur ini memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya, keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang berbeda dari keadaan sebenarnya, tipu muslihat yaitu suatu perbuatan atau ucapan dari seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya bertujuan menyesatkan orang lain sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu. Sementara Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat yang tersusun sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya keseluruhan kalimat tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang sifatnya dapat menggerakkan orang lain sehingga orang itu menuruti kehendak pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena frasa-frasa tersebut bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih frasa mana yang relevan dengan hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa dirinya hendak menyewa mobil korban yang berada di Kab. Majene untuk menuju ke Kab. Toraja dengan biaya sewa Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan korban menyanggupinya meskipun Terdakwa belum pernah menyerahkan biaya sewa mobil kepada korban, kemudian korban pun mengantar Terdakwa bersama teman-temannya. Lalu saat dalam perjalanan, Terdakwa mengajak korban untuk singgah dulu di Kab. Sidrap minum-minum dan karaoke dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian korban agar tidak memperhatikan saat Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil kunci mobil miliknya karena Terdakwa hendak menggadaikan mobil milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengeluarkan perkataan yang berisi kebohongan yaitu Terdakwa mengatakan menyewa mobil korban agar korban tergerak untuk memberikan suatu barang yang dalam hal ini berupa menyewakan mobilnya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah memberikan biaya sewa mobil sesuai yang disepakati kepada korban, malahan Terdakwa melakukan perbuatan yang bertujuan menyesatkan korban yaitu Terdakwa mengalihkan perhatian korban dengan cara mengajaknya minum-minum agar Terdakwa dapat dengan mudah mengambil mobil korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Mitsubishi Expander DC 1436 AM warna silver metalik an. ANDI MUH ICHSAN;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karena barang bukti tersebut berupa fotocopy dan tetap diperlukan untuk kelengkapan berkas perkara ini, maka perlu ditetapkan terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut. Di samping itu pemidanaan tersebut juga sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, tanpa mengabaikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena mobil korban belum ditemukan hingga saat ini;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterusterang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Abidin Bin Zainal Abidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Mitsubishi Expander DC 1436 AM warna silver metalik an. ANDI MUH ICHSAN;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh Andi Maulana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Patimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.**

**ANDI MAULANA, S.H., M.H.**

TTD

**FIRMANSYAH IRWAN, S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**SITTI PATIMAH, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)